



**PUTUSAN**

**Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Srg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Srg, beserta perubahan posita angka 1 dan petitum angka 2 oleh Penggugat di depan sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten; Bahwa pada saat pernikahan Tergugat Jejaka dan Penggugat berstatus Perawan, yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Adik Kandung Penggugat yang bernama **Mamat bin Tabroni** dan dihadiri saksi nikah

Hal. 1 dari 1 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang bernama **Susi dan Takin** dengan mas kawin berupa **uang tunain sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** dan dibayar tunai;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami dan isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **anak**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 17 Agustus 2014, Pendidikan SD, sekarang ini dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Kadukacapi RT 002 RW 001 Desa Tanjungsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
7. Bahwa oleh karenanya Penggugat membutuhkan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Serang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serta untuk mengurus perceraian;
8. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar Desember 2014 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 8.1 Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dimana keluarga Penggugat-lah yang lebih banyak menanggung kebutuhan rumah tangga;

Hal. 2 dari 2 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan idaman lain dan sekarang ini diketahui telah menikah secara siri;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Mei 2015 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
10. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada tanggal 20 Mei 2013;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604284211860586 atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P ;

## B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pabuaran Serang Rt.2 Rw.1 Desa Tanjung Sari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang ( sepupu), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;**
- **Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2013**

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten; ;

- Bahwa saksi hadir menjadi saksi Penggugat dan Tergugat saat menikah bersama 1 orang lainnya yakni Takin ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali adalah adik kandung Penggugat yakni Mamat Rahmatullah bin Tabroni karena ayah Penggugat telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi maharnya berupa uang Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan secara syari yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Kadukacapi RT 002 RW 001 Desa Tanjungsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi sebagai suami istri
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu Tergugat sudah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2015
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun lagi dan tidak pula mengirikan nakah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;

- **Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;**

2. **saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Sabang Rt.02 Rw.06 Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang ( adik P), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2013 melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten; ;
- Bahwa saksi hadir saat mereka menikah dan yang menjadi sakis nikah adalah Susiana dan Takin dengan wali nikah saksi sendiri selaku adik dari Penggugat karena ayah sudah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan nikah secara syari yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat emnikah dahulu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Kadukacapi RT 002 RW 001 Desa Tanjungsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi cekcok dan

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak Desember 2014, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama,
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut antara Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat maupun anaknya dan keduanya sudah tidak lagi saling berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat dalam persidangan, dapat diformulasikan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis sebagai berikut :

*Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang ;
- Memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang pertama tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya tidak dibenarkan, namun karena Penggugat menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah tidak dibantah oleh Tergugat atas ketidak hadirannya di persidangan tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui dan menghadiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah secara agama Islam dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Mamat, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Susi/Susiana dan Takin bersama-sama dengan anggota keluarga dan masyarakat yang hadir, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama berumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atas status pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan Agama Islam bahkan kedua saksi di atas bertindak sebagai saksi dan wali nikah saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan pernikahannya pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah (nasab/keturunan), hubungan semenda dan hubungan sesusuan, juga keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain lain serta tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang artinya *"Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan"* dan *"Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

وفي الدّعى بنكاح على إمراة ذكرصحته وشروطه من نحوولي  
وشاهدين عدل

Artinya : *"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil"*;

ويقبل إقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh"*;

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2003, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, ditetapkan keabsahannya, dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang kedua supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak dapat dinasehati sehubungan tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi dengan Itsbat nikah terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada 20 Mei 2003 kemudian rumah tangganya sudah tidak harmonis, sejak Desember 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dimana keluarga Penggugat-lah yang lebih banyak menanggung kebutuhan rumah tangga dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan idaman lain dan sekarang ini diketahui telah menikah secara siri yang puncaknya sejak Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan berarti ia telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi,

*Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat tinggal para pihak, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Serang sehingga Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, meskipun kedua saksi tidak mengetahui saat terjadi perselisihan dan pertengkaran termasuk penyebabnya, namun mereka membenarkan antara Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan hingga kini Tergugat tidak pernah datang untuk ukun dan berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun lamanya dan keduanya hidup sendiri-sendiri tidak lagi saling peduli sebagai suami istri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فالمُناسب والاموَّة بينهما محبة توجد لم بأن اختلف فإن  
المفارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2003, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kmais tanggal 1 Februari 2024 Miladiyah bertepatan

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Intan Yani Astira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

Hakim Anggota,  
Ttd.

**Dra. Alia Al Hasna, M.H.**

Hakim Anggota,  
Ttd.

**Drs. Jaenudin**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Intan Yani Astira, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S.Ag.**

### Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.259/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)